



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sehingga Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO /11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2017 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
21. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
22. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
23. Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.
29. Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
30. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
32. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
33. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
34. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
35. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

36. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
37. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan /atau Menyebarkan informasi antar media.
38. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
39. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
40. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
41. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Government Chief Information Officer (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan system informasi dan teknologi informasidengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
42. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas;
  - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

- (5) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

### BAB IV

#### TATA KELOLA

#### SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.

- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rencana Induk SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

## Bagian Kedua

### Rencana Induk

#### Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar PD.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
  - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
  - b. Arah Kebijakan SPBE;
  - c. Strategi SPBE; dan
  - d. Peta rencana SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD Pemerintah Daerah);
  - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.;
  - c. disusun oleh Dinas; dan
  - d. diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
  - a. Bagian Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
  - b. Dinas untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
  - c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
- (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
  - d. perubahan RPJMD.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7).
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
  - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan RPJMD;
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.
- (6) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dikoordinasikan oleh Dinas selaku wali data dengan PD selaku Produsen Data.

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing- masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
  - a. Menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun Internet;
  - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD;
  - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau jaringan intra Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
  - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau Jaringan Antar PD (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;  
dan
  - d. Pusat Panggilan Darurat (Emergency Call Center).
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 15

- (1) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional;
  - b. Pusat Data Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah.

- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola oleh Dinas.
- (11) Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikembangkan dengan tujuan menjamin keamanan dan keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (12) Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Pemerintah Daerah, namun tetap dalam wilayah hukum Indonesia.
- (13) Penyediaan dan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Indonesia.

- (14) Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah dapat juga memanfaatkan layanan pada Pusat Data Nasional.

#### Pasal 16

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

#### Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up* data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah;
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

- (4) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah;
- (6) Dalam hal PD belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka PD menggunakan akses internet yang diamankan;
- (7) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Antar PD (WAN);
  - b. Jaringan Intra PD (LAN); dan
  - c. Internet yang diamankan.
- (8) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas;
- (9) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Server;
  - b. Storage;
  - c. Router dan switch;
  - d. Unit Power Supply (UPS);
  - e. Pembangkit listrik cadangan / Generator Set (genset);
  - f. Media koneksi jaringan;
  - g. Bandwith;
  - h. IP Address (private/public);
  - i. TV wall dan video processor;
  - j. Kamera CCTV;
  - k. Ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/ atau
  - l. Ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data.

- (11) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan perangkat TIK Pendukung wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (12) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
  - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN);
  - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN); dan
  - d. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

#### Pasal 20

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

#### Pasal 22

- (1) Setiap PD wajib mengelola situs web yang difasilitasi oleh Dinas yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi;
  - a. Profil penyelenggara;
  - b. Profil pelaksana;
  - c. Standar pelayanan;
  - d. Maklumat pelayanan;
  - e. Biaya/tarif pelayanan;
  - f. Pengelolaan pengaduan; dan
  - g. Penilaian kinerja.
- (3) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah [www.bangkaselatankab.go.id](http://www.bangkaselatankab.go.id).

#### Paragraf 4

#### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.

- (4) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.

#### Paragraf 5

#### Pusat Panggilan Darurat (Emergency Call Center)

#### Pasal 24

- (1) Pusat Panggilan Darurat (Emergency Call Center) adalah pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebakaran;
  - b. Kerusakan;
  - c. Kecelakaan;
  - d. Bencana alam;
  - e. Penanganan masalah Kesehatan;
  - f. Gangguan keamanan dan ketertiban hukum; dan/atau
  - g. Keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bentuk implementasi Pusat Panggilan Darurat Pemerintah Daerah dapat menggunakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus:
  - a. Menyediakan sarana dan/atau prasarana pendukung untuk Pusat Panggilan Darurat;
  - b. Melakukan koordinasi dengan PD serta instansi pemerintah terkait untuk tindak lanjut penanganan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat; dan
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Pemerintah Daerah.

- (5) Pusat Panggilan Darurat menggunakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan Pusat Panggilan Darurat menggunakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedelapan

### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum;
  - b. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
  - c. Aplikasi Khusus PD.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas atau PD Mandiri TIK dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
  - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dan PD Mandiri TIK dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan / atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas dan / atau PD Mandiri TIK ; dan
  - d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK atau Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing- masing prosedur.

- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

#### Bagian Kesepuluh

#### Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

##### Pasal 28

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD harus melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Dinas.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE.

#### Bagian Kesebelas

#### Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

##### Paragraf 2

#### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 30

- (1) Dinas dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah dinas elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### Paragraf 3

#### Layanan Publik Berbasis Elektronik

### Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus PD, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh PD merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### Pasal 32

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Dinas.

BAB V  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 33

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen risiko SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen keamanan informasi SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 33 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen data SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 37

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sumber daya manusia dalam SPBE yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi (SDM TIK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pejabat structural yang membidangi TIK;
  - b. Pejabat fungsional pranata komputer;
  - c. Pejabat fungsional pranata humas;
  - d. Pejabat fungsional manggala informatika;
  - e. Pejabat fungsional sandiman;
  - f. Pejabat fungsional statistisi;
  - g. ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang TIK;
  - h. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan bidang TIK
  - i. SDM TIK lainnya yang terkait dalam pengelolaan SPBE;
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi/keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.

- (5) Peningkatan kompetensi /keahlian dan keterampilan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menaikkan jenjang Pendidikan formal
  - b. Bimbingan teknis
  - c. Pendidikan dan Latihan teknis
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya TIK pada Dinas dan PD, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keberlangsungan SPBE.
- (9) Sumber Daya Manusia TIK pada Dinas bisa diberikan tambahan penghasilan/honorarium/insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen pengetahuan SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen perubahan SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
  - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
  - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing- masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (13) Dalam hal pelaksanaan manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan layanan elektronik IT Helpdesk.

BAB VI  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

#### Bagian Ketiga

#### Audit Aplikasi

#### Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. Audit Aplikasi Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Audit Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
  - c. Audit Aplikasi Khusus PD.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

#### Bagian Keempat

#### Audit Keamanan

#### Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 45

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB VII  
PENYELENGGARA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Pengarah I : Bupati Bangka Selatan;
  - b. Pengarah II : Wakil Bupati;
  - c. Koordinator : Sekretaris Daerah;
  - d. Sekretaris : Sekretariat Daerah dan atau Kepala Bidang
  - e. Anggota : Kepala PD lainnya berdasarkan kebutuhan
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
  - b. Mengoordinasikan, kerjasama dan atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat dan pihak-pihak eksternal lainnya;
  - c. Mengoordinasikan dan Kerjasama penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
  - d. Membina pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
  - e. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi;

- f. Melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi SPBE secara berkala;
  - g. Melakukan perbaikan dan pengembangan hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
- (6) Dinas dalam hal koordinasi SPBE memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
- a. Membantu GCIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
  - b. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral dan melibatkan pemangku kepentingan;
  - c. Menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

## Bagian Kedua PD Mandiri TIK

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki SDM TIK; dan

- b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE dan/atau jaringan intra PD (LAN) secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Ketua Tim Koordinasi SPBE menetapkan PD Mandiri TIK melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Government Chief Information Officer (GCIO)

#### Pasal 48

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan GCIO untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE sehingga menjamin:
  - a. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. Pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di Daerah serta dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dunia pendidikan atau lembaga lainnya.
- (4) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) GCIO dapat dibantu oleh Tim GCIO pada Dinas dan atau PD terkait.

Bagian Keempat  
Tim Asesor Internal  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Untuk mengetahui kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE Bupati dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah asesor, dengan tugas mengarahkan dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. Koordinator asesor, dengan tugas:
    1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja / perangkat daerah dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
    2. Memastikan kualitas hasil penilaian Mandiri; dan
    3. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
  - c. Penanggungjawab asesor, dengan uraian tugas:
    1. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
    2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
    3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
    4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
    5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada koordinator SPBE.

- d. Pelaksana Entri Data, dengan uraian tugas:
    1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
    2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
    3. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau pengajuan.
  - e. Anggota, dengan uraian tugas:
    1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
    2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
    3. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
    4. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
    5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 51

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

#### Pasal 52

- (1) Dalam SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan SPBE;
  - b. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPBE;
  - c. Membantu menyebarkan informasi; dan/atau
  - d. Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan SPBE.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, system manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 4 Mei 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 4 Mei 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI